



PUTUSAN

Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** dan **hak asuh anak** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 27 Maret 1986, NIK: xxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 24 Juni 1986, NIK: xxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 04 September 2024 dalam perkara, Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.JP. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2021/PA.JP.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juli 2017;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
 - 4.2. Tergugat sulit untuk diajak komunikasi dengan baik oleh Penggugat;
 - 4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
 - 4.4. Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
 - 4.5. Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal Oktober 2022, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir di kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, seorang anak hasil pernikahan dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan / atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas seorang anak tersebut;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juli 2017, agar berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 4 tentang tuntutan nafkah anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx Tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen - Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 27 Juli 2017, atas nama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ~ Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua saksi di **Xxxxxxxxxx** Jakarta Pusat;
- ~ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juli 2017;
- ~ Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- ~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ~ Bahwa saksi pernah mendengarkan Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam kamar, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- ~ Bahwa selain itu pula, setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati;
- ~ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sampai dengan sekarang;
- ~ Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik dan cakap dalam mengurus anak, Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- ~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



2. **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ~ Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat / saksi di **XXXXXXXXXX** Jakarta Pusat;
- ~ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juli 2017 yang hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- ~ Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- ~ Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sebelumnya sering cekcok, saksi tahu karena Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwasanya ketika terjadi cekcok di antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- ~ Bahwa selain itu, Tergugat juga selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- ~ Bahwa Penggugat telah memelihara anaknya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- ~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan April 2017 yang disebabkan :

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- b. Tergugat sulit untuk diajak komunikasi dengan baik oleh Penggugat;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- d. Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- e. Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Puncaknya pada bulan Oktober 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti bahwa selama dalam ikatan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2.-----
Bahwa selama dalam ikatan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Juli 2017 yang hingga kini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2017 yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
 - b. Tergugat sulit untuk diajak komunikasi dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



- c. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
 - e. Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 yang pada pokoknya agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** (vide bukti P-3), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Juli 2017; selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, pengadilan telah dapat menemukan fakta bahwa Penggugat selama ini tetap mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan sang anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun **hak hukum** Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau sedikit-tidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juli 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan sang anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Ahmad Irfan, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
			Jumlah	Rp. 620.000,00
				0

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan No. 1161/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)